



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **377** /DT/2007

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENGAJAR / ASISTEN PRAKTIKUM PADA UP. FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2007/2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada semester ganjil UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun akademik 2007/2008, dipandang perlu ditunjuk dosen Pengajar / Asisten Praktikum mata kuliah ;
 - bahwa berdasarkan Surat Pembantu Ketua I. UP. Fakultas Teknik Unmul. Nomor 2694/H17.9/AK/2007 tanggal 14 September 2007 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pedoman Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI.
 - Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi Tata Kerja Unmul ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Dosen pengajar / asisten praktikum mata kuliah pada UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun akademik 2007/2008, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Dosen pengajar /asisten praktikum diktum pertama bertugas melaksanakan perkuliahan mata kuliah dan Praktikum mata kuliah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, pada anggaran PNB. UP. Fakultas Teknik Unmul) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 September 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Ketua UP. Fakultas Teknik ;
6. Arsip